

Kewenangan KPPU Terhadap Persekongkolan Tender

Oleh

Dewi Oktoviana Ustien

Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Lakidende Unaaha

dewioktoviana @yahoo.com

Abstract

This journal discusses the criteria used to determine the existence of conspiracies in tenders and KPPU's authority in cases of unfair business competition in tenders. This journal uses a method of doctrinal legal research or commonly called Normative legal research. Normative legal research is a legal research conducted by examining library materials or secondary data, or can also be called library legal research. Tender conspiracies that violate Article 22 of Law Number 5 Year 1999 and regarding the determination of administrative sanctions granted by KPPU are always the most common problems. There are six criteria that can be applied to prove the existence of a conspiracy, but if two of the criteria are fulfilled then this can be said as a conspiracy.

Key Words:

KPPU's authority, Tender Collusion

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang kriteria yang di pergunakan untuk mengetahui adanya persekongkolan dalam tender dan Kewenangan KPPU pada kasus persaingan usaha tidak sehat dalam tender. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum doktriner atau biasa di sebut penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder, atau dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan. Persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dan mengenai penetapan sanksi administratif yang diberikan KPPU selalu menjadi permasalahan yang paling sering terjadi. Ada Enam kriteria yang dapat diterapkan untuk membuktikan adanya suatu persekongkolan, akan tetapi apabila dua dari kriteria terpenuhi maka hal tersebut sudah bisa dikatakan sebagai suatu persekongkolan.

Pendahuluan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia saat ini adalah pembangunan berkesinambungan secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di era globalisasi ini, pembangunan tersebut dilaksanakan secara terpadu dan terencana di segala sektor kehidupan.

F.X. Djumiadi menyatakan bahwa "Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat".

Oleh karena itu hasil - hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Dalam mensukseskan pembangunan disegala bidang perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar terciptanya tujuan dari Pembangunan nasional tersebut. Pembangunan Nasional sangat banyak jenis dan macamnya, salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yaitu pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana umum. Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemborong (kontraktor), PA (Pengguna Anggaran), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Pelaksanan Lapangan (pengawas lapangan), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Arsitek, Agraria, Pemerintah daerah dan sebagainya. Disamping itu di dukung dengan peralatan-peralatan

yang canggih yang dibutuhkan dalam melaksanakannya perlu adanya suatu perjanjian dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Menurut Miriam Budiarjo, menyatakan bahwa: "Dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dengan pemerintah, pemerintah dapat mengadakan perjanjian yang mempunyai sifat yang diwarnai oleh hukum publik. Perjanjian berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat memaksa. Di dalam kontrak tersebut tidak ada kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak, karena syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat umum dari perjanjian pemborongan bangunan, karena hal tersebut menyangkut keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk melindungi keselamatan umum".

Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa dalam perjanjian pemborongan salah satu pihak adalah pemerintah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan atau pihak yang memborongkan sedangkan pihak lainnya adalah pemborong atau kontraktor dalam hal ini adalah pihak swasta. Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat dalam Pasal 1601b KUH Perdata yang berbunyi: "Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan". Dalam praktek pengadaan barang dan/atau jasa lebih sering digunakan istilah "tender" yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti "tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang". Sedangkan pada Kamus Hukum di artikan sebagai "suatu tawaran untuk mengajukan harga, memborong suatu pekerjaan atau untuk menyediakan barang-barang atau mengadakan kontrak".

Di dalam menjalankan bisnis, pelaku usaha menyelenggarakan atau mengikuti tender yang merupakan salah satu cara mendapatkan kontrak bisnis dalam skala besar atau memperluas usaha. Banyak perusahaan yang secara teratur menyelenggarakan tender. Beberapa instansi pemerintah kini telah memuat semua tender dan investasi pemerintah di media cetak ataupun elektronik agar siapapun dapat mengikutinya. Dengan semakin berkembangnya kecanggihan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informatika, di tambah dengan semakin berpengalaman para pelaku usaha sehingga sering terjadi tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, yaitu persengkongkolan dalam tender yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang di larang oleh UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan lahirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengacu pada landasan operasional Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan tujuannya yang termuat pada pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. Pada ayat 2 disebutkan bahwa Komisi adalah suatu lembaga.

Perkembangan yang terjadi dalam kasus persekongkolan tender pada umumnya badan penyelenggara tender, bisa swasta atau pemerintah yang menjadi korbannya karena praktek bisnis tidak sehat ini. Tetapi kemudian bisa juga terjadi vertical conspiracies yaitu korupsi yang melibatkan pihak-pihak penyelenggara tender dan tentunya pihak yang di rugikan adalah para pelaku bisnis peserta tender yang di perlakukan secara tidak wajar. Dari uraian tersebut diatas, maka penulis menganalisis dengan judul "Kewenangan KPPU Terhadap Persekongkolan Tender".

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Hasil dan Pembahasan

1. Kerangka Konseptual

Berbicara tentang pengadaan barang dan jasa tidak bisa terlepas dari masalah tender. Tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai pengertian tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa (penjelasan pasal 22 UU No. 5/1999). Tawaran dilakukan oleh pemilik kegiatan/proyek, dimana pemilik dengan alasan keefektifan dan keefisienan apabila proyek dilaksanakan sendiri maka lebih baik diserahkan pihak lain yang mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan proyek/kegiatan.

Dalam pengertian tender termasuk dalam ruang lingkup tender antara lain pertama, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan. Kedua, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk mengadakan barang-barang. Ketiga, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menyediakan jasa. Terdapat tiga terminologi

berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Tiga terminologi tersebut menjadi pengertian dasar dari tender, artinya dalam tender suatu pekerjaan meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan.

Suatu pekerjaan/proyek ditenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong, mengadakan atau menyediakan barang/jasa yang dikehendaki oleh pemilik pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara pemenang tender dengan pemilik pekerjaan. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Dan HPS merupakan juga hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan.

Tender yang bertujuan untuk memperoleh pemenang tender dalam suatu iklim tender yang kompetitif harus terdiri dari dua atau lebih pelaku usaha peserta tender. Dua atau lebih pelaku usaha akan berkompetisi dalam mengajukan harga dari suatu proyek yang ditawarkan, sehingga apabila peserta tender hanya satu maka pilihan pemilik pekerjaan menjadi lebih terbatas. Keterbatasan pilihan sangat tidak menguntungkan bagi pemilik pekerjaan karena ide dasar dari pelaksanaan tender adalah mendapatkan harga terendah dengan kualitas terbaik. Sehingga dengan keberadaan lebih dari dua peserta tender akan terjadi persaingan dalam pengajuan harga untuk memborong, mengadakan atau menyediakan barang/jasa.

KPPU adalah lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1999 yang merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga baru yang dikenalkan oleh UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 30 ayat (1) UU 5/1999 KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan langkah dasar dalam melakukan pengawasan adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha, dan ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan

kekuasaan Pemerintah dan pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Anggota KPPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Ketentuan ini wajar karena KPPU melaksanakan sebagian dari tugas tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi pemerintahan ada dibawah Presiden. Walaupun demikian, tidak berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya dapat tidak bebas dari campur tangan pemerintah. Independensi tetap dijaga dengan keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.

Pada Peraturan KPPU No. 9 Tahun 2011 bahwa hukum persaingan usaha adalah "hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi". Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 butir 6 UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Komisi adalah suatu lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah atau pihak lain (Pasal 30 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999). Komisi terdiri dari Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota (Pasal 31 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999). Sanksi administratif merupakan sanksi kepada penyedia jasa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha (Pasal 42 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi).

a. Jenis-Jenis dan Proses Tender

Secara tradisional ada empat jenis lelang yang digunakan untuk alokasi suatu barang/jasa tunggal (a single item) yaitu:

- 1) First-Price sealed-bid auctions yaitu para penawar memasukkan penawaran mereka dalam sebuah amplop tertutup dan secara bersama menyerahkannya kepada petugas lelang, amplop-amplop itu dibuka dan orang yang memasukkan penawaran paling tertinggi menang dan membayar harga persis sama yang dia tawar;
- 2) Second-price sealed-bid auctions (Vickrey auctions) yaitu para penawar, memasukkan penawaran mereka dalam amplop tertutup secara bersama menyerahkannya kepada petugas lelang. Amplop-amplop itu dibuka dan orang

yang memasukkan penawaran paling tertinggi menang, tetapi dia membayar harga persis sama dengan penawaran harga tertinggi kedua;

- 3) Open Ascending-bid auctions (English auctions) yaitu secara terus menerus dinaikkan oleh petugas lelang dengan para penawar tersingkir keluar ketika harga menjadi terlalu tinggi. Hal ini berlangsung terus sampai hanya satu penawar yang memenangkan lelang dengan harga saat itu;
- 4) Open Descending-bid auctions (Dutch auctions) yaitu harga di mulai dengan tingkat yang cukup tinggi untuk menggentarkan para penawar dan secara berahap diturunkan sampai seorang penawar menunjukkan bahwa dia siap untuk membeli untuk harga saat itu. Dia memenangkan lelang dan membayar harga yang diajukan.

Macam-macam Pelelangan/ Tender yang ada di jaman modern, yaitu:

- 1) Pelelangan Umum yaitu tender yang diumumkan secara umum dan terbuka dan dapat disiarkan melalui media. (jumlah kontraktor yang mengajukan penawaran tidak dibatasi asal memenuhi kualifikasi).
- 2) Pelelangan Terbatas atau dengan Undangan yaitu pelelangan yang dilakukan melalui undangan, pemborong yang diundang sangat terbatas jumlahnya dan telah memenuhi kualifikasi juga bonafiditas baik teknis, administrasi dan permodalan.
- 3) Pelelangan dibawah tangan atau Penunjukan Langsung artinya ditunjuk satu kontraktor yang dipercaya dan sudah dikenal kemampuannya atau bonafiditasnya dalam melaksanakan pekerjaannya.

b. Persekongkolan Tender

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, dan non-diskriminatif. UU No. 5/1999 membagi 3 bentuk persekongkolan yaitu:

- 1) Persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;
- 2) Persekongkolan untuk memperoleh informasi yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
- 3) Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang/jasa.

Pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 bahwa "Persekongkolan adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tersebut." Dan menurut Elyta Ras Ginting bahwa "Persekongkolan dalam tender adalah bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

Monopoli adalah pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan/ atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Pasal 17 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999). Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Monopoli diartikan sebagai suatu hak istimewa (*privilege*), yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/ atau pemasaran atas barang dan/ atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999).

Dan Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 1 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1999). Dari ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 diketahui unsur-unsur persekongkolan tender yaitu adanya dua atau lebih pelaku usaha, adanya persekongkolan, terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (MMPT) dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

2. Kriteria Persekongkolan Tender

Untuk mengetahui telah terjadi suatu persekongkolan dalam sebuah tender, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar mendapat indikasi yang kuat yang berlandaskan hukum sehingga menghasilkan bukti yang riil. Dan hal ini yang diterapkan dalam pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis KPPU. Bentuk kegiatan

persekongkolan tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.

Dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pihak lain di sini tidak terbatas hanya pernerintah saja, bisa swasta atau pelaku usaha yang ikut serta dalam tender yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 22 menyarankan bahwa tender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Kegiatan bersekongkol rnenentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya (inherently) tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia (walaupun ada tender yang dilakukan secara terbuka).

Pasal 23 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklafisikasikan sebagai rahasia perusahaan atau yang dikenal dengan sebutan rahasia dagang. Sebutan rahasia dagang merupakan terjemahan dari istilah "undisclosed information", "trade secret", atau "know how". Rahasia dagang tidak boleh diketahui umum, karena selain mempunyai nilai teknologi. Ia juga mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha. Kerahasiaannya biasanya dijaga oleh pemiliknya. Mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 22 mengandung unsur atau kriteria yang dipergunakan dalam menetapkan adanya sebuah persekongkolan adalah adanya unsur pelaku usaha yang saling bekerjasama atau bersekongkol, adanya pihak lain, yang mengatur dan menentukan pemenang dalam sebuah tender sehingga tercipta persaingan usaha tidak sehat.

Ada beberapa kriteria yang dapat diterapkan atau digunakan dalam mengindikasi adanya persekongkolan tender oleh KPPU yaitu:

- a. Adanya dua pelaku usaha atau lebih yang saling bekerjasama;
- b. Adanya Kesamaan dokumen teknis;
- c. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;
- d. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang atau jasa yang berada dalam satu kendali;
- e. Adanya kesamaan/kesalahan dalam pengisian dokumen;
- f. Jaminan yang dikeluarkan penjamin yang sama dengan nomor seri berurutan.

Keenam kriteria diatas merupakan unsur pokok dalam penetapan terjadinya sebuah persekongkolan dalam usaha tender. Dari enam kriteria tersebut, apabila dua dari kriteria terpenuhi maka hal tersebut sudah dapat di katakan terjadi sebuah persekongkolan

yang melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Acuan tetapan kriteria yang telah di sebutkan di atas sangat membantu terutama KPPU dalam menetapkan adanya indikasi sebuah persekongkolan. Akan tetapi seringkali dalam menentukan ada atau tidak terjadinya suatu persekongkolan tidak serta merta dapat dibuktikan dengan mudah walaupun telah ada acuan kriteria dalam menetapkan bahwa hal tersebut adalah sebuah persekongkolan. Hal ini disebabkan karena terkendala dengan sifat kerahasiaan sebuah dokumen baik itu dokumen perusahaan ataupun dokumen pendukung lainnya sehingga data yang diperlukan seringkali tidak didapatkan.

3. Wewenang KPPU

Kewenangan KPPU adalah kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 36 UU No. 5 tahun 1999. Dan arah pandang KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UULPM (Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli) adalah: " Menjadi Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang Efektif, Kredibel untuk Meningkatkan Kesjahteraan Rakyat". Adapun wewenang Komisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana angka 5 dan 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lainnya guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Tindakan administratif yang merupakan salah satu kewenangan KPPU di atur pada Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dapat berupa :

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar UU No.5/1999 atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga semacam ini, KPPU bertindak demi kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan

dalam menangani dugaan pelanggaran hukum antimonopoli.¹ Hal ini sesuai dengan tujuan UU No.5/1999 yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a UU No.5/1999 yakni untuk “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemaparan dan penjelasan serta dilakukan pembahasan terhadap kriteria persekongkolan dan Kewenangan KPPU maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Enam kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya sebuah persekongkolan, dan apabila dua dari kriteria tersebut terpenuhi maka sudah memenuhi syarat adanya persekongkolan, yaitu terdapat kesamaan dokumen teknis, seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali, adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran dan Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
2. KPPU memiliki kewenangan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999

Daftar Pustaka

- A. M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason (Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2003).
- Charlie Rudyat, S.H., Kamus Hukum Indonesia-Internasional, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, Wibowo, D., & Sinaga, H. (2005). Hukum Acara Persaingan Usaha. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Elyta Ras Ginting, Hukum Antimonopoli, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- F.X. Djumaldi, Perjanjian Pemborongan, (Jakarta; Bina Aksara, 1987).
- Jonathan, Sarwono, Metode Penelitian Kuantatif dan Kualitatif , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1997.

- Masjchun Sofwan, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Miriam Budiarjo, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Alumni, 1994).
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Rachmadi Usman, Perkembangan Hukum Perdata, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Rulan, Rosdy, Metode Penelitian Publik, PT. Raja Grafindo Persada, Surabaya, 2003.
- Soejadi, Pancasila Sebagai Sumber Tertib HUKUM Indonesia, Lukman Offset, Yogyakarta, 1999.
- Sri Soedewi Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Trisno Yuwono-Silvita, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Arkola, Surabaya.
- Yahya, M, Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.